



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa ;
- b. bahwa agar pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA
CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN BUM DESA
Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Pasal 3

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 4

Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5**

- (1) BUM Desa mempunyai hak untuk mengupayakan pengembangan BUM Desa sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa serta dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pengembangan BUM Desa dan pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 6

BUM Desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan usaha dan melaporkan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PERMODALAN
Pasal 7**

- Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :
- a. Pemerintah desa ;
 - b. Tabungan masyarakat ;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman ; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau

kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

**BAB VI
BAGI HASIL USAHA
Pasal 8**

- (1) Bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Besarnya bagi hasil ;
 - b. Penambahan modal usaha ;
 - c. Penambahan kas desa.

**BAB VII
KERJASAMA DENGAN
PIHAK KETIGA
Pasal 9**

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

- (3) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Mekanisme Pengelolaan

Pasal 10

BUM Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk kegiatan usaha desa yang produktif yang dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) BUM Desa menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah desa setelah mendapat persetujuan badan pengawas.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, dan jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

**Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 12**

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Pengelola kepada Pemerintah Desa dalam forum rapat desa dan disaksikan oleh Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Neraca rugi laba BUM Desa ;
 - b. Perkembangan asset BUM Desa.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan pelatihan teknis manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, monitoring dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan tugasnya kepada perangkat daerah di bawahnya.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa dilakukan Badan Pengawas.

- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa .
- (3) Pembentukan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X
PEMBUBARAN BUM DESA
Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan karena terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua kekayaan BUM Desa yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke kas Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan

Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri .

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI WONOGIRI,

cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 2.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan desa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa.

Dalam pembentukannya pengaturan mengenai BUM Desa harus ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Desa, sedangkan dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari masyarakat selaku unsur pelaku operasional (Direksi) maupun dari Pemerintah Desa selaku unsur penasehat (Komisaris).

Pengelolaan BUM Desa dilakukan bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat secara transparan dan berkelanjutan. Dan dalam pengelolaan manajemen BUM Desa tersebut perlu dilakukan pengawasan yang melibatkan baik dari unsur BPD, unsur Pemerintah Desa maupun unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Ayat (1)

yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat ;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang tergolong Badan Hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :
- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis ;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa ;
 - c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis ;
 - d. industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat adalah kepemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan kepengurusan BUM Desa terdiri Pemerintah Desa dan masyarakat adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi).

- Pasal 5 : Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mendapat persetujuan BPD dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

- Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Huruf a
Yang dimaksud dengan permodalan dari pemerintah desa adalah penyertaan modal pada BUM Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 79.

